

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1954 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWANTAN-JAWATAN (PEMERINTAH), YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

#### **MEMUTUSKAN:**

## Pasal 1

Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitunganperhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

#### **BAGIAN IVA**

URUSAN PENYELENGGARAAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI

BAB I (Pengeluaran)

1952 1953

4A.1 Pinjaman-pinjaman uang yang telah dibuat..... 359 33

359 332 100 439 015 400

4A.1A Pinjaman-pinjaman uang

	yang diberikan	25 000 000	10 000 000
4A.2	Perusahaan-perusahaan		
	dalam arti Indonesische		
	Bedrijvenwet	796 767 100	605 166 000
4A.3	Lembaga-lembaga		
4A.4	Penyertaan	261 180 000	140 810 000
4A.5	Kewajiban-kewajiban		
	yang timbul dari jamin-		
	an Pemerintah	519 215 200	5 600 000
4A.6	Uang muka untuk per-		
	lengkapan kebutuhan-		
	kebutuhan kas	698 131 100	745 000 000
4A.7	Pengeluaran tak tersang-		
	ka	10 504 000	4 000
	Jumlah	2 670 129 50	0 1 945 595 400

1952 : Dua ribu enam ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah.

1953 : Seribu sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah.

## BAB II (Penerimaan)

- 4A.1 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PINJAMAN UANG JIKA TIDAK DISEBUT DALAM POS 4A.2 DAN POS 4A.3.
- 4A.1.1 Bunga dari uang yang telah diberikan, jika tidak disebut dalam pasal 4A.1.4.
- 4A.1.1.1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikulir berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang, dan sebagainya.
  - Bunga dari uang muka pada perusahaan-perusahaan partikulir berdasarkan pajak perseroan dan pajak untung perang tahun buku 1941 yang dibayar di muka dalam tahun 1942.
  - 3 Bunga dari uang muka pada Bank Industri Negara.
  - 4 Bunga dari uang muka pada Bank Negara Indonesia.
  - 5 Bunga dari uang muka pada Bank Rakyat Indonesia.
  - 6 Bunga dari uang muka yang tidak termasuk dalam mata anggarananggaran tersebut di atas.
- 4A.1.2 Penerimaan berhubung dengan barang-barang yang dibeli dengan kredit-kredit luar negeri dan yang dijual pada pihak ketiga dan perhitungan-perhitungannya dengan instansi-instansi Pemerintah (DLB).

- 4A.1.2.1 Penerimaan mengenai kredit Bank Exim.
  - 2 Penerimaan mengenai kredit-kredit lain.
  - 3 Penerimaan mengenai kredit Negeri Belanda.
- 4A.1.3 Penerimaan dari uang cadangan pembayaran kredit-kredit luar negeri.
- 4A.1.3.1 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan Ecagrants (Counterpartfund).
- 4A.1.4 Bunga pinjaman-pinjaman pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.4.1 Bunga pinjaman-pinjaman pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.5 Penyicilan pinjaman-pinjaman pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.5.1 Penyicilan pinjaman-pinjaman pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.2 PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DALAM ARTI INDONESISCHE BEDRIJVENWET.
- 4A.2.1 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan IBW dari kelebihan saldo-pengusahaan dari perusahaan-perusahaan itu.
- 4A.2.1.1 Jawatan Pegadaian.
  - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
  - 3 Pusat Perkebunan Negara.
  - 4 Percetakan Negara.
  - 5 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
  - 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
  - 7 Pelabuhan Makasar.
  - 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
  - 9 Pelabuhan Belawan.
  - 10 Pelabuhan Semarang.
  - 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
  - 12 Pelabuhan Surabaya.
  - 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
  - 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
  - 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam.
  - 16 Jawatan Kereta Api.
- 4A.2.1.17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
  - 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.2.2 Pembayaran karena bunga modal pada permulaan tahun anggaran belanja.
- 4A.2.2.1 Jawatan Pegadaian.
  - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
  - 3 Pusat Perkebunan Negara.
  - 4 Percetakan Negara.
  - 5 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

- 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
- 7 Pelabuhan Makasar.
- 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
- 9 Pelabuhan Belawan.
- 10 Pelabuhan Semarang.
- 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
- 12 Pelabuhan Surabaya.
- 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
- 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam.
- 16 Jawatan Kereta Api.
- 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
- 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.2.3 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah dari sejumlah uang yang sama besarnya dengan penyusutan harta benda, menurut pasal 13, ayat 1, dari IBW (DLB)..
- 4A.2.3.1 Jawatan Pegadaian.
  - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
  - 3 Pusat Perkebunan Negara.
  - 4 Percetakan Negara.
  - 5 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
  - 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
  - 7 Pelabuhan Makasar.
  - 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
  - 9 Pelabuhan Belawan.
  - 10 Pelabuhan Semarang.
  - 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
  - 12 Pelabuhan Surabaya.
  - 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
  - 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
  - 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam.
  - 16 Jawatan Kereta Api.
  - 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
  - 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.2.4 Pembayaran dari jumlah uang kelebihan harga persediaan pada awal tahun anggaran belanja di atas harga persediaan akhir tahun itu (DLB).
- 4A.2.4.1 Jawatan Pegadaian.
  - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
  - 3 Pusat Perkebunan Negara.
  - 4 Percetakan Negara.
- 4A.2.4.5 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
  - 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
  - 7 Pelabuhan Makasar.

- 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
- 9 Pelabuhan Belawan.
- 10 Pelabuhan Semarang.
- 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
- 12 Pelabuhan Surabaya.
- 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
- 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam.
- 16 Jawatan Kereta Api.
- 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
- 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.2.5 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah yang harus juga memberikan uang muka dari jumlah uang panjar pada akhir tahun anggaran belanja, di atas uang panjar pada permulaan tahun itu (DLB).
- 4A.2.5.1 Jawatan Pegadaian.
- 4A.2.6 Pembayaran karena bahaya kebakaran dan kecelakaan lain-lain, jika ditanggung oleh Pemerintah (DLB).
- 4A.2.6.1 Jawatan Pegadaian.
  - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
  - 3 Pusat Perkebunan Negara.
  - 4 Percetakan Negara.
  - 5 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
  - 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
  - 7 Pelabuhan Makasar.
  - 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
  - 9 Pelabuhan Belawan.
  - 10 Pelabuhan Semarang.
  - 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
  - 12 Pelabuhan Surabaya.
  - 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
  - 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
  - 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam.
  - 16 Jawatan Kereta Api.
  - 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
  - 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.2.7 Pembayaran diberatkan pada dinas luar biasa sebagai sumbangan dari pengeluaran penyicilan pinjaman jangka panjang karena penyusutan harga pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti IBW.
- 4A.2.7.1 Pembayaran diberatkan pada dinas luar biasa sebagai sumbangan dari pengeluaran penyicilan pinjaman jangka panjang karena penyusutan harga pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti IBW.

- 4A.3 LEMBAGA-LEMBAGA.
- 4A.4 PENYERTAAN.
- 4A.4.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan partikulir.
- 4A.4.1.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan partikulir (DLB).
- 4A.4.2 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal.
- 4A.4.2.1 Penerimaan berhubung dengan keuntungan dari De Javasche Bank.
  - 2 Bagian dalam keuntungan Bank Industri Negara.
  - 3 Bagian dalam keuntungan Bank Negara Indonesia.
  - 4 Bagian dalam keuntungan Bank Rakvat Indonesia.
  - 5 Bagian dalam keuntungan dari "NV. Nederlands Indonesische Aardolie Maatschappij".
  - 6 Bagian dalam keuntungan dari NV. Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij "Billiton".
  - 7 Bagian dalam keuntungan dari Perusahaan Pabrik Kayu NV. "PAKA".
  - 8 Bagian dalam keuntungan dari NV. Percetakan Kebayoran.
  - 9 Bagian dalam keuntungan dari Medan Woningbureau.
  - 10 Bagian dalam keuntungan dari Brynzeel Dayak-Houtbedrijven.
  - 11 Bagian dalam keuntungan dari NV. Nederlands Indonesische Maatschappyen voor Zeevaart.
  - Bagian dalam keuntungan dari NV. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI).
  - 13 Bagian dalam keuntungan dari Garuda Indonesian Airways.
- 4A.5 PENERIMAAN KARENA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI JAMINAN-JAMINAN PEMERINTAH.
- 4A.5.1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan-keterangan jaminan menurut pos 4A.5 (Bab I).
- 4A.5.1.1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan-keterangan jaminan menurut Pasal 4A.5.1 (Bab I).
  - Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keteranganketerangan jaminan menurut Pasal 4A.5.2 (Bab I).
- 4A.6 UANG MUKA UNTUK PERLENGKAPAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN KAS.
- 4A.6.1 Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan dan lembaga-lembaga Pemerintah.
- 4A.6.1.1 Pembayaran kembali uang muka kepada Daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk memperlengkapkan kebutuhan-kebutuhan kas sementara.
  - Pembayaran kembali uang muka pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang, dan sebagainya.
  - 3 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Karet uang muka guna

- penyelidikan karet dan propaganda.
- 4 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Perkebunan uang muka guna Jawatan Percobaan Tanam-tanaman.
- 5 Pembayaran kembali oleh Bank Industri Negara berhubung dengan jaminan liquiditeit.
- 6 Pembayaran kembali oleh Bank Negara Indonesia uang muka deposito Pemerintah.
- 4A.6.1.7 Pembayaran kembali oleh Bank Rakyat Indonesia.
  - Pembayaran kembali uang muka untuk perlengkapan barangbarang di Sumatera.
  - 9 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan untuk pembelian sepeda pegawai.
  - 10 Pembayaran-pembayaran berhadapan dengan pengeluaranpengeluaran berhubung dengan adanya Organisasi Perbekalan Negara (Stockpiling).
  - 11 Pembayaran kembali uang muka kas pada Dinas Pensiun militer untuk mendirikan kantor dan lain-lain.
  - 12 Pembayaran kembali uang muka oleh Yayasan Pengangkutan Negara.
- 4A.6.2 Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan partikulir.
- 4A.6.2.1 Pembayaran kembali oleh perusahaan-perusahaan partikulir uang muka yang diberikan berdasarkan. pajak perseroan dan pajak untung perang tahun buku 1941 yang dibayar di muka dalam tahun 1942.
  - Pembayaran kembali uang muka pada lembaga Opsporings-en Bergingsorganisatie (OBO).
  - Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan kepada Yayasan Pengusahaan Pusat Kapal-kapal.
  - 4 Pembayaran kembali dari uang muka yang diberikan dalam tahun 1949 untuk memajukan Golongan Importir-importir Indonesia.
  - 5 Pembayaran kembali dari uang muka pada NV. "Jakarta Lloyd" untuk pembelian kapal laut.
  - 6 Pembayaran kembali dari uang muka pada Direksi "Indonesian Navigation Co" (INACO).
  - 7 Pembayaran kembali dari uang muka pada Indonesia Lloyd.
- 4A.6.3 Pembayaran kembali uang muka luar biasa.
- 4A.6.3.1 Pembayaran kembali dari pinjaman-pinjaman untuk perbaikan kembali (DLB).
  - 2 Pembayaran kembali dari kredit penyambung untuk perbaikan kembali Industri Gula.
  - Penerimaan uang muka pada BRI untuk pembayaran piutangpiutang sebelum perang dari daerah-daerah otonoom dan sebagainya pada AVB (in liquidatie) yang akan diperhitungkan meliwati perhitungan penghabisan (liquidatierekening) AVB.

- 4A.6.4 Penerimaan luar biasf.
- 4A.6.4.1 Penerimaan berhubung dengan untung tambahan 50% di atas penjualan gula (DLB).
- 4A.7 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
- 4A.7.1 Penerimaan rupa-rupa.
- 4A.7.1.1 Jumlah uang yang dimasukkan sebagai penerimaan dalam anggaran belanja, uang mana pada waktu Indonesische Bedrijvenwet berlaku atas Perusahaan-perusahaan Pemerintah harus dibukukan sebagai uang perpindahan dan yang sebelum Indonesische Bedrijvenwet berlaku diberikan pada Perusahaan-perusahaan atas beban anggaran belanja tahun-tahun sebelumnya (DLB).
  - 2 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

1952 1953

Untuk perlengkapan kebutuhankebutuhan kas bisa dikeluarkan surat-surat perbendaharaan, sehingga jumlah di dalam peredaran tidak lebih dari......

4 000 000 000

8 000 000 000

# Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**SUKARNO** 

MENTERI KEUANGAN,

ONG ENG DIE

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.